BAB II
TINJAUAN UMUM DISPENSASI NIKAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1]

Secara bahasa arti kata nikah berarti "bergabung" (ضَمٌّ)[2], "setubuh/hubungan kelamin " (الوَطْءُ)[3], dan juga berarti "perjanjian/akad" (عَقْدٌ)[4] Adanya dua kemungkinan ini karena dalam al-Quran mengandung dua arti kata tersebut. Kata nikah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.[5]

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10.
[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 828.
[3] Ibid., 1566.
[4] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir* ,…953.
[5] Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* jilid *1*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari kata “nikah” dalam ayat ini adalah hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.[6]

Adapun dalam al-Quran terdapat pula kata nikah dengan arti akad, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).[7]

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi, karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.[8] Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta‘ (persetubuhan) dengan

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2009),36.
[7]Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* jilid *2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),136.
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2009),36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wanita, selama seorang tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.[9]

Menurut istilah nikah dalam hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami isteri (*istimtā'*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'.[10]

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[11]

Sedangkan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[12]

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.[13] Allah mensyariatkan pernikahan dengan

---

[9] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
[10] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013,) 15.
[11] Tim Redaksi Nuansa Aulia et al., *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 2.(Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[13] Sa'id Ṭalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, mahluk yang dimulyakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[14]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Melihat dari tujuan tersebut maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi empat tujuan yaitu:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk

[14] Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Azmah, 2014), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.[15]

b. Memelihara dari kerusakan, sesuai dengan surat *ar-Rūm* ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

c. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab.

d. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat

[15] Sa'id Ṭalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. [16]

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 3 yakni bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan raḥmah.[17] Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 1 yakni perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[18]

Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dan hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan

---

[16] Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 28-30.
[17] Tim Redaksi Nuansa Aulia et al., *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 3. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
[18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab Kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sahnya perkawinan, menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan adalah apabila perkawian itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.[19]

a. Calon mempalai laki-laki

Calon mempelai laki-laki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan

[19] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah (1) ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama; (2) mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan; (3) telah berumur 19 tahun.[20] Sedangkan menurut jumhur ulama syarat calon suami adalah:

1) Beragama Islam
2) Laki-laki
3) Jelas orangnya
4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan[21]

b. Calon mempelai perempuan

Berdasarkan peraturan per undang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum

[20] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),108.
[21] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperdataan antara individu (suami isteri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.

Selain itu, karena tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (nikah mut'ah), maka tentu wajib berpegang kepada ajaran Islam, bahwa ridha Allah adalah ridhanya orang tua, maka selayaknya sebelum dilakukan perkawinan, orang tua di minta izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai.

Selain itu, syarat minimal usia calon mempelai harus sudah berumur 16 tahun, juga layak dipenuhi, karena jika calon mempelai perempuan itu ditentukan lebih dari 16 tahun akan membawa kepada kemudharatan. Sedangkan menurut jumhur ulama syarat calon isteri adalah:

1) Beragama Islam
2) perempuan
3) Jelas orangnya
4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan[22]

c. Wali nikah

[22] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 20 menerangkan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Ketentuan-ketentuan hadis Rasulullah saw. Tentang kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan status hukum perkawinan. Menurut hadis nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan Imam yang lima dari Abu Musa ra. Dari nabi saw., bahwa" beliau bersabda: tidak nikah melainkan dengan adanya wali".

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruquthni dari Abu Hurairah ra., ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda: "hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah prempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri". Dengan demikian, sangat jelas bahwa perkawinan yang dinikahkan oleh wali perempuan adalah dilarang. Oleh karena itu, pendapat yang mendudukkan perempuan dapat berkedudukan sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri adalah dilarang berdasarkan hadis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu adalah batal. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Syafi'I dan Daruquthni dari 'ikimah bin Khalid, bahwa pernah terjadi dalam suatu perjalanan penuh kendaraan, di antara mereka ada seorang perempuan janda yang menyerahkan urusan dirinya kepada seorang lelaki yang bukan walinya (agar menikahkan dirinya), lalu lelaki tersebut menikahkannya. Kemudian sampailah perkara tersebut kepada Umar bin Khatab, kemudian Umar menjilid (mencambuk) orang yang kawin dan orang yang mengawininya, serta membatalkan perkawinan tersebut.[23]

d. Saksi nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.[24]

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu:

---

[23] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),111.

[24] Tim Redaksi Nuansa Aulia et al. et al., *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Pasal 24-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
2) Dengan kehadiran ereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili syarat-syarat saksi adalah; akal, baligh, berbilang (bukan satu orang), lelaki, merdeka adil, dapat melihat, para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya.[25]

Dasar hukum saksi nikah ditentukan dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinn berlangsung. Hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Imran bin Husain dari Nabi Muhammad saw.,bahwa" tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil". Dalam hadis tersebut ditentukan bahwa setiap perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.[26]

e. Ijab dan Kabul

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk jilid 9(Jakarta: Gema Insani, 2011)76-79
[26] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab ialah: ucapan wali pengantin wanita: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي (aku kawinkan putriku denganmu), atau أَنْكَحْتُكَ ابْنَتِي (aku menikahkan putriku denganmu).

Kabul ialah ucapan pengantin laki-laki: زَوَّجْتُهَا (aku mengawininya) atau نَكَحْتُهَا (aku menikahinya) atau redaksi berikut: قَبِلْتُ نِكاحَهَا (aku terima nikahnya) atau قبِلْتُ تَزْويجها (aku terima perkawinannya) atau رَضِيتُ نكاحها (aku rela dengan nikahnya).[27]

Dasar hukum ijab Kabul terdapat dalam hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan Muslim bahwa baginda Rasulullah saw. Bersabda:" bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (isteri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (ijab Kabul).

Proses akad nikah dengan cara pengucapan ijab dan Kabul itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan ijab Kabul secara lisan karena sesuatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.[28]

Kompilasi Hukum Islam pasal 27 menerangkan bahwa ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pada pasal selanjutnya diterangkan juga akad

[27] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 112.
[28] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.[29] Sedangkan menurut jumhur ulama syarat ijab Kabul adalah:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
3) Memakai kata-kata nikah tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4) Antara ijab Kabul bersambungan
5) Orang yang terkait ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
6) Majelis ijab Kabul itu harus dihadiri minimal epat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.[30]

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi

Berdasarkan undang-undang perkawinan dan peraturan peelaksanaannya ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak

[29] Tim Redaksi Nuansa Aulia et al., *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 27-29.
[30] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan.[31]

Menurut R.subekti dan Tjitrosudibio dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[32] Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.[33] Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.[34]

2. **Dasar hukum dispensasi nikah**

Hukum Islam tidak menentukan secara spesifik tentang alasan permohonan dispensasi nikah. karena dalam Islam perkawinan dapat terselenggara tanpa adanya batasan umur minimum, asalkan calon mempelai telah balig (dewasa) maka boleh menyelenggarakan perkawinan. seperti dalam firman Allah dalam Qs. An Nissa' ayat 6

---

[31] O.S Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996),81.
[32] Ibid.
[33] Kamus Besar Bahasa Indonesia offline
[34] O.S Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ٦

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.[35]

Literatur fikih Islam memang tidak menyatakan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tashri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*ḥifdh al-nasl*) dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.[36]

Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 7 (1), terdapat aturan umum tentang batasan umur minimal melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Adanya aturan tersebut karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara pria atau wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi psikologi maupun biologi. Demikian ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya

[35] Kementerian Agama Ri, *Al-Quran & Tafsirnya,* Jilid 2(Jakarta: Widya Cahaya, 2011) , 118.
[36] Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia Ketiga Tahun 2009, 829.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang kurang sehat.

Namun dalam undang-undang masih memberi kelonggaran yaitu adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) no.1 tahun 1974, demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 7 ayat (2) undang-undang no.1 tahun 1974 yang berbunyi: "dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan hal ini dikuatkan dengan PMA no. 3 tahun 1975 dengan bunyi yang sama".

3. **Tata Cara Pengajuan Dipensasi Nikah**

Perkara dispensasi nikah yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, permohonan ialah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Produk hukumnya disebut dengan istbat (penetapan).[37]

Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak ke Pegawai Pencatat

[37] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah (PPN) di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan perkawinan yakni salah satu kedua calon mempelai di bawah ketentuan umur perkawinan.

Proses awal pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dimulai dari meja satu . ditempat ini permohonan diajukan, kemudian diperiksa kelengkapannya. Adapun permohonan itu antara lain berisi:

a. Identitas para pihak dalam permohonan dispensasi nikah disebut permohonan, identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan pemohon.
b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan pemohon.
c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon supaya dikabulkan oleh hakim.[38]

PMA No.3 tahun 1975 pasal 13 mengatur prosedur permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

(1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 dan calon isteri belum mencapai umur 16 henak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

[38] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1996), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal 13 diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

(3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberi dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

(4) Salinan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.[39]

Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada umumnya dilengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan. Adapun syarat syarat mengajukan perohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama antara lain:

a. Asli dan fotocopy surat penolakan KUA tempat perkawinan akan dilangsungkan. (N.9 & N.8)
b. Fotocopy KTP pemohon dan calon
c. Fotocopy KK pemohon dan calon
d. Fotocopy ijazah/ akta kelahiran calon

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua dari calon mempelai laki-laki maupun

[39] PMA No.3 Tahun 1975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. hal ini dikarenakan anak yang dimintakan dispensasi nikah tersebut tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Istilah orang *(persoon)* di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subyek hukum, dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, meskipun setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum).[40] Setiap orang/subyek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang. Orang yang tidak dianggap cakap oleh hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa.[41] Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun (BW) sedangkan dalam undang-undang perkawinan usia dewasa adalah 18 tahun dan atau sudah kawin, sedangkan orang-orang yang tidak cakap untuk

[40] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 139
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan hukum: (1) orang yang belum dewasa; (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) seorang wanita yang bersuami (pasal 1330 KUH Perdata). Apabila orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan ingin melakukan perbuatan hukum, maka yang bersangkutan harus didampingi oleh orang tua/walinya atau pengampunya.[42]

Demikian pula tidak semua subyek hukum yang mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan atau *rechtsbevoegdheid* itu dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan, tingkah laku atau perbuatan.[43]

Apabila orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum ternyata melakukan tindakan hukum maka yang terjadi adalah *diskualifikasi in person*, *diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

   Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak

[42] Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),24.
[43] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *eror in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada dibawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat. Dan akibat yang ditimbulkan oleh *error in persona* adalah:

1) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
2) Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *(nietontvankelijke verklaard)*[44]

Setelah permohonan diajukan, selanjutnya meja 1 menaksir panjar biaya perkara, dibuatkan SKUM rangkap 3 dibayar ke kasir oleh pemohon untuk membayar PBP (panjar biaya perkara). Kemudian berlanjut ke meja 2. Berkas perkara dimasukkan dalam register perkara

[44] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Prdata*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),111-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memberi nomor registrasi sesuai dengan nomor sekum. Kemudian diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama oleh wakil panitera/panitera untuk diperiksa kelengkapan formalnya.[45]

Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis hakim dan dikembalikan kepada panitera. Panitera menunjuk panitera sidang/panitera pengganti. Majelis hakim membuat penetapan hari sidang serta mengembalikan berkas ke meja 2. Meja 2 pun membuat surat panggilan sidang kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintai dispensasi kawin beserta saksi-saksi guna melaksanakan sidang.

Setelah para pihak yang berperkara hadir melalui surat panggilan sidang, maka sidang pertama pun dapat dimulai. Persidangan permohonan dispensasi nikah pun sama dengan perkara volunttair lainnya, proses pemeriksaan bersifat sepihak (*ex-parte*) sederhana, yakni hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonannya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahapan replik, duplik dan kesipulan. Dalam pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain.[46]

---

[45] Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Surabaya: Cempaka 2004) 2-29.
[46] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) ,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap pembuktian, tidak semua alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur kawin tidak begitu saja diterima, akan tetapi Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran ada atau tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh dispensasi tersebut. Dalam memeriksa suatu perkara peranan hakim sangatlah diperlukan untuk menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi. Maka dari itu dalam memeriks perkara hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir.[47]

Pembuktian mempunyai arti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian berlaku. Secara umum pembuktian yang digunakan dalam penelitian umum masih menggunakan ketentuan pembuktian yang ada pada HIR dan KUH perdata yang disebut juga dengan BW. Ketntuan-ketentuan tersebut antara lain terdapat pada pasal 164 HIR dan pasal 166 BW. Yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara dalam peradilan umum. Alat-alat bukti tersebut adalah;

[47] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis);
2) Keterangan saksi;
3) Persangkaan;
4) Pengakuan;
5) Sumpah.[48]

Oleh karena itu, kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama akan memanggil dan mendengar penjelasan-penjelasan atau keterangan saksi dan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Bahkan jika dipandang perlu, Pengadilan Agama dapat memanggil mendengar, serta memperhatikan keterangan calon mempelai. Disamping itu Pengadilan Agama juga memperhatikan keterangan dari pihak lain. Sebab mungkin juga seseorang yang akan minta dispensasi kawin berbohong supaya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan surat bukti ini biasanya dilampirkan bersama surat permohonan.

[48] Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalm Peradilan Indonesia,*(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id